

PENDIDIKAN AGAMA
ISLAM

FIQH MAWARIS

KELAS XII SMA



GABENA YOLANDA

LIVEWORKSHEETS

**BAHAN AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
KELAS XII SEMESTER GANJIL
MATERI: ILMU WARIS (FARAID)**

IDENTITAS BAHAN AJAR

Mata Pelajaran	PAI dan Budi Pekerti
Kelas/Semester	XII/ GANJIL
Alokasi Waktu	5 Pertemuan (10 JP)
Penyusun	Gabena Yolanda
Nama Sekolah	SMA N 3 Padangsidimpuan

STRUKTUR BAHAN AJAR

1. PENDAHULUAN

A. Pembuka

- 1) Doa pembuka
- 2) *Ice breaking*: "Siapa yang pernah melihat proses pembagian waris di keluarganya?"

B. Kompetensi Dasar

- 1) Menganalisis ketentuan mawaris dalam Islam
- 2) Mempresentasikan ketentuan mawaris dalam Islam

C. Tujuan Pembelajaran

Siswa mampu:

- 1) Menjelaskan pengertian dan dasar hukum waris
- 2) Mengidentifikasi ahli waris dan bagiannya
- 3) Menghitung pembagian waris sederhana
- 4) Menyajikan contoh kasus pembagian waris

2. MATERI PEMBELAJARAN



A. AYO...KITA MEMBACA AL-QU'RAN !

Sebelum mulai pembelajaran, bacalah al-Qur'an dengan tartil! Semoga dengan membiasakan diri membaca al-Qur'an, kita selalu mendapat keberkahan dan kemudahan dalam belajar dan mendapatkan ridha-Nya. Aamiin.

a. Pengertian Ilmu Mawaris

Istilah *waris* sebenarnya berasal dari bahasa Arab, yakni dari kata *mirats*. Dalam bahasa Arab, kata *waris* ini berarti *harta peninggalan orang yang meninggal dunia, yang akan dibagikan kepada ahli warisnya*. Ilmu yang berkaitan dengan masalah pewarisan disebut dengan ilmu *mawaris* yang lebih dikenal dengan istilah ilmu *fara'id*.

Syariat Islam sudah mengatur pembagian harta pusaka (warisan) orang yang meninggal karena harta memainkan peranan yang besar didalam kehidupan manusia dan menjamin keutuhan tatanan sosial- ekonomi sebuah masyarakat. Harta pusaka menurut perspektif Islam meliputi semua harta. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya perselisihan di antara ahli waris, Islam telah menetapkan bagian masing- masing pihak. Pada zaman jahiliyyah, yakni sebelum datangnya ajaran Islam, kaum perempuan, baik istri, ibu atau kerabat perempuan yang lain, tidak mendapatkan hak dalam pembagian harta pusaka. Harta warisan hanya dibagikan dikalangan kaum lelaki saja. Demikian juga halnya dengan anak-anak yang belum *baligh*, mereka tidak mendapatkan hak dalam pembagian harta pusaka.

Penyebab tidak diberinya kaum perempuan dan anak-anak dalam pembagian harta warisan karena mereka tidak mampu untuk berperang dan tidak berupaya untuk melindungi kaum keluarga dari ancaman musuh. Ini disebabkan masyarakat Arab jahiliyyah saat itu masih hidup dengan sistem kesukuan dan sangat gemar melakukan peperangan. Lantaran sikap gemar berperang inilah, masyarakat Arab Jahiliyyah amat bergantung kepada kaum lelaki yang gagah perkasa untuk melindungi kaum keluarga dan sukunya.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut, lahirlah satu sistem waris yang hanya mengutamakan kaum lelaki yang dianggap sebagai benteng suatu suku. Sementara kaum lemah, seperti perempuan dan anak-anak, tidak diberikan hak dalam pembagian harta pusaka karena mereka dianggap tidak mampu untuk melindungi suku dan justru harus mendapatkan perlindungan.

Akan tetapi, ketika Islam datang fenomena ketidak adilan tersebut menjadi salah satu perhatian utama. Karena memang Islam bertujuan untuk menerangi seluruh kegelapan dan membawa manusia ke jalan yang lurus dan benar. Menerapkan kesempurnaan yang dibawa memang bukanlah sesuatu yang mudah karena masyarakat Arab ketika itu telah terbiasa dengan tatacara hukum waris dari nenek moyang mereka.

Cara yang diambil Islam untuk mengganti hukum waris jahiliyah adalah secara bertahap. Langkah pertama, mereka dibiarkan dengan sistem waris jahiliyah. Ketika Rasulullah Saw. berhijrah ke Madinah, dia sanalah baginda membina sebuah masyarakat yang berpegang teguh pada nilai-nilai agama dan akhlak. Rasulullah mempersaudarakan golongan *Anshar* dan *Muhajirin* dan menjadikan persaudaraan mereka sebagai salah satu sebab pewarisan. Hukum warisan yang ditetapkan ketika itu hanya tertumpu di kalangan orang-orang Islam Madinah. Sehingga kaum muslim yang tidak ikut hijrah (masih tinggal di Mekah) tidak dibolehkan mewarisi harta mereka yang berhijrah. Hukum waris terus diberlakukan secara bertahap sampai akhirnya menjadi aturan yang utuh.

Sistem waris dalam Islam telah membawa beberapa pembaharuan yaitu ketika para perempuan dan anak-anak telah diberi hak dalam pembagian harta pusaka. Islam juga memberikan hak untuk mewarisi, baik dari keluarga lelaki maupun perempuan, dan memberikan harta pusaka kepada semua pihak dalam keluarga, baik tua atau muda, besar atau kecil, bahkan janin dan bayi dalam kandungan pun juga tidak luput dari hak waris yang diatur oleh Islam.

2. Ahli Waris

Dalam ayat al-Qur'an disebutkan beberapa penjelasan tentang pembagian jatah harta warisan bagi ahli waris. Di antara ayat yang membicarakan hal tersebut adalah firman Allah Swt dalam surat an-Nisa' ayat 11 dan 12 berikut:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَدُكُنْ
لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ وَمَا
تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَيَنَّ بِهَا أَوْ دِيْنٍ
وَلَهُنَّ الرُّبُعُ وَمَا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ
فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الشُّمُنُ مَا تَرَكَنَّ
قِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَيُونَ بِهَا أَوْ دِيْنٍ وَإِنْ كَانَ
رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهَا حُرْثٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ
وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانَتْ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ
فَهُمْ شَرِكَاءٌ فِي الْثُلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَيَ بِهَا
أَوْ دِيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍ وَصِيَّةٌ قَرْتَ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ
حَلِيمٌ

يُوصَيَنَّ لَهُنَّ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِي كَانُ مِثْلُ حَقِّ الْأُنْثَيَيْنِ
فَإِنْ كَانَتْ نِسَاءً فَوْقَ اثْتَتِينَ فَلَهُنَّ ثُلَاثَةِ أَرْبَعَ وَإِنْ كَانَتْ
وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلَا يُوَدِّعُهُ لِكُلِّ رَاجِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ
مَا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ فَوَرِثَهَا أُبُوهُ
فِيُلُوفِهِ الْثُلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهَا حُرْثٌ فَلِأُبُوهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ
وَصِيَّةٍ يُوصَيَ بِهَا أَوْ دِيْنٍ أَبَا كُمْ وَإِنَّكُمْ لَأَنْدُرُونَ
أَيْمَنَهُمْ أَقْرَبُ لَكُنْ نَعْمَلُ فِيَضْكَهُ قَرْتَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيَّمٌ حَكِيمًا

11

11. Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua

orang anak perempuan[272]; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua[273], Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

12. dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris)

Kedua ayat di atas menerangkan secara panjang lebar tentang bagian-bagian yang diberikan kepada ibu, bapak, serta istri atau suami. Ayat 12 juga menerangkan bagian saudara kandung seibu, saudara lelaki atau perempuan. Walaupun kedua ayat tersebut sudah cukup jelas, ilmu *fara'id* juga bergantung pada penjelasan sunah Rasulullahsaw. Berdasarkan al-Qur'an, hadis serta pendapat sahabat maupun para ulama, akhirnya dirumuskan pengetahuan tentang pembagian harta pusaka menurut Islam. Berikut ini akan dipaparkan beberapa pihak yang berhak mendapatkan harta pusaka:

1. Dari Pihak Laki-Laki

- a. Anak lelaki
- b. Cucu lelaki dari anak lelaki
- c. bapak
- d. kakek dari bapak sampai keatas
- e. saudara sekandung
- f. saudara seayah
- g. saudara seibu
- h. anak lelaki dari saudara sekandung
- i. anak lelaki dari saudara seayah
- j. paman yang sekandung dengan ayah simatik
- k. paman yang seayah dengan ayah si matik
- l. anak lelaki dari paman yang sekandung
- m. anak lelaki dari paman yang seayah
- n. suami

2. Dari Pihak Perempuan

- a. Anak perempuan
- b. Cucu perempuan dari anak lelaki dan terus ke bawah
- c. ibu
- d. nenek dari bapak sampai keatas
- e. nenek dari ibu sampai ke atas
- f. saudara perempuan sekandung
- g. saudara perempuan sebapak
- h. saudara perempuan seibu
- i. istri

Jika semua unsur warisan diatas masih ada, yang berhak menerima harta pusaka hanya suami dan istri, ibu, bapak, anak laki dan anak perempuan. Sementara yang lain tidak dapat mewarisi.

Berdasarkan ayat-ayat di atas dapat disimpulkan bahwa pada umumnya ibu dan bapak mendapat $\frac{1}{6}$ dari harta pusaka, istri mendapat $\frac{1}{4}$ jika suami yang wafat tidak meninggalkan anak dan $\frac{1}{8}$ jika suami yang wafat meninggalkan anak. Begitu pula suami mendapat $\frac{1}{2}$ jika istri yang wafat tidak meninggalkan anak dan $\frac{1}{4}$ jika istri yang wafat meninggalkan anak. Sisa dari harta pusaka yang ada untuk anak-anak. Anak laki mendapat dua kali bagian daripada anak perempuan. Tabel berikut memberikan penjelasan mengenai uraian yang baru saja disebut:

Ahli Waris	Bagian	Keterangan
Suami	$\frac{1}{2}$	Jika istri tidak meninggalkan anak
	$\frac{1}{4}$	Jika istri meninggalkan anak
Istri	$\frac{1}{4}$	Jika suami tidak meninggalkan anak
	$\frac{1}{8}$	Jika suami meninggalkan anak
Anak perempuan	$\frac{1}{2}$	Jika hanya seorang dan tidak ada anak laki
	$\frac{2}{3}$	Jika lebih dari seorang dan tidak ada anak laki
Ibu	$\frac{1}{3}$	Jika yang tersisa hanya ibu dan bapak saja
Bapak	$\frac{1}{6}$	Jika ada anak dan cucu

Dilihat dari segi pembagiannya, ada dua macam kelompok ahli waris, yakni *zawil furud* dan *asabah*. Berikut ini adalah penjelasan masing-masing kelompok ahli waris tersebut.

1. *Zawil furud*, yakni ahli waris yang jatah pembagiannya telah disebutkan dalam al-Qur'an maupun hadis Rasulullah Saw. Adapun jumlah pembagian yang disebutkan dalam kedua sumber ajaran Islam itu adalah $\frac{1}{2}$ (setengah), $\frac{1}{3}$ (sepertiga), $\frac{1}{4}$ (seperempat), $\frac{1}{6}$ (seperenam), $\frac{1}{8}$ (seperdelapan), dan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga). Berikut ini adalah masing-masing personal yang mendapatkan jatah pembagian tersebut.

- a. Ahli waris yang mendapatkan jatah $\frac{1}{2}$ (setengah)
 - 1) Anak perempuan tunggal
 - 2) Cucu perempuan tunggal dari anak laki-laki
 - 3) Saudara perempuan tunggal sekandung jika tidak ada anak
 - 4) Saudara perempuan tunggal sebanyak jika tidak ada anak
 - 5) Suami jika tidak ada anak atau cucu
- b. Ahli waris yang mendapatkan jatah $\frac{1}{3}$ (sepertiga)
 - 1) Ibu jika tidak ada anak atau cucu
 - 2) Dua orang saudara perempuan atau lebih seibu jika tidak ada ayah dan anak.
- c. Ahli waris yang mendapatkan jatah $\frac{1}{4}$ (seperempat)
 - 1) Suami jika ada anak atau cucu
 - 2) Istri jika tidak ada anak cucu
 - 3) Dua anak perempuan atau lebih jika tidak ada anak laki-laki
 - 4) Dua cucu perempuan atau lebih dari anak laki-laki
 - 5) Dua saudara perempuan atau lebih sekandung jika tidak ada anak dan saudara laki-laki
 - 6) Dua saudara perempuan atau lebih seayah jika tidak ada anak dan saudara laki-laki
- d. Ahli waris yang mendapatkan jatah $\frac{1}{6}$ (seperenam)
 - 1) Bapak jika ada anak atau cucu
 - 2) Kakek jika ada anak atau cucu dengan syarat tidak ada bapak
 - 3) Ibu jika ada anak atau cucu
 - 4) Nenek jika ada anak atau cucu dengan syarat tidak ada ibu
 - 5) Cucu perempuan dari anak laki-laki dan perempuan jika hanya seorang
 - 6) Saudara perempuan seibu jika ada bapak atau anak
- e. Ahli waris yang mendapatkan jatah $\frac{1}{8}$ (seperdelapan)
 - 1) Istri jika ada anak atau cucu
- f. Ahli waris yang mendapatkan jatah $\frac{2}{3}$ (duapertiga)
 - 1) Dua anak perempuan atau lebih jika ada anak laki-laki
 - 2) Dua cucu perempuan atau lebih dari anak laki-laki
 - 3) Dua saudara perempuan atau lebih sekandung jika tidak ada anak dan saudara laki-laki
 - 4) Dua saudara perempuan sebanyak atau lebih jika tidak ada anak dan saudara laki-laki.

2. *Asabah*, yakni ahli waris yang mendapatkan seluruh sisa harta dan dapat memperoleh seluruh harta jika tidak ada ahli waris *zawul furud*. Ahli waris *asabah* dibagi menjadi tiga, yaitu:

a. *Asabah binafsih*, yaitu ahli waris yang menjadi *asabah* karena dirinya sendiri tanpa dipengaruhi ahli waris yang lainnya. Mereka itu adalah:

- 1) Anak laki-laki
- 2) Cucu laki-laki dari anak laki-laki
- 3) Bapak
- 4) Kakek
- 5) Saudara laki-laki sekandung
- 6) Saudara laki-laki sebapak
- 7) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
- 8) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak
- 9) Paman sekandung
- 10) Paman sebapak
- 11) Anak-anak laki-laki paman sekandung
- 12) Anak laki-laki paman sebapak

13) Lelaki yang memerdekakan mayat apabila dulu statusnya sebagai budak

b. *Asabah bigairihi*, yakni ahli waris yang menjadi *asabah* karena adanya ahli waris lainnya. Diantara golongan ini adalah:


- 1) Anak perempuan yang tertarik anak lelaki
- 2) Cucu perempuan dari anak lelaki yang tertarik cucu lelaki dari anak lelaki
- 3) Saudara perempuan sekandung yang tertarik saudara lelaki sekandung
- 4) Saudara perempuan sebapak yang tertarik saudara lelaki sebapak

c. *Asabah ma'algair*, yakni ahli waris yang menjadi *asabah* bersama dengan ahli waris lainnya. Mereka ini adalah:

- 1) Saudara perempuan sekandung seorang atau lebih bersama dengan anak atau cucu perempuan dari anak lelaki, baik seorang atau lebih.
- 2) Saudara perempuan sebapak seorang atau lebih bersama dengan anak atau cucu perempuan baik seorang atau lebih.

Akan tetapi, yang perlu diingat, sebelum harta pusaka dibagikan, hendaklah seluruh tanggungan sang mayat dipenuhi terlebih dahulu oleh ahli waris, misalnya utang ataupun tanggungan yang lain. Barulah setelah membayar seluruh tanggungan sang mayat, harta pusaka boleh dibagikan kepada ahli waris.

DIAGRAM AHLI WARIS DALAM ISLAM:



3. Rukun Waris

Tiga pihak yang wajib terlibat di dalam pelaksanaan rukun mawaris adalah sebagai berikut.

a. Pewaris

Pewaris atau biasa juga disebut *Al Muwaris* adalah pemilik harta warisan yang telah meninggal.

b. Ahli Waris

Ahli waris atau yang juga dikenal dengan istilah *Al Waris* adalah pihak penerima harta. Biasanya mereka masih memiliki hubungan darah atau pernikahan dengan pewaris. Salah satu syarat untuk menjadi pihak ini masih dalam keadaan hidup ketika *Al Muwaris* meninggal dunia.

c. Tirkah

Rukun ketiga mawaris adalah tirkah, yaitu harta yang ditinggalkan *Al Muwaris* pada *Al Waris*. Di mana, sebelum proses pewarisan dilakukan, sudah dikurangi dengan biaya-biaya seperti pengurusan jenazah, pelaksanaan wasiat, dan juga utang piutang milik pewaris.

4. Sebab Memperoleh Waris

Adapun hal-hal yang menyebabkan seseorang akhirnya menerima warisan, antara lain sebagai berikut.

a. Adanya Hubungan Kekerabatan atau Nasab

Kekerabatan artinya hubungan nasab antara pewaris dan ahli waris. Di mana hal tersebut disebabkan oleh adanya ikatan darah atau keturunan.

b. Adanya Hubungan Pernikahan

Hubungan pernikahan juga menjadi penyebab seseorang berhak menerima warisan.

c. Karena *Wala'*

Wala' juga merupakan salah satu penyebab seseorang menerima warisan. Hal ini dapat terjadi ketika ada orang yang memerdekaan budak, dan di kemudian hari budak tersebut menjadi kaya. Maka, orang yang memerdekaannya berhak mendapatkan warisan dari budak tersebut.

5. Ahli Waris Hajib dan Mahjub

Ahli waris *hajib* adalah ahliwaris yang dapat menghalangi ahli waris lain untuk tidak mendapatkan harta pusaka, baik secara keseluruhan (*hajib hirman*) maupun hanya sekedar mengurangi jatah pembagiannya (*hajib nuqsan*). Sementara yang dimaksud dengan ahli waris *mahjub* adalah orang yang terhalangi untuk mendapatkan keseluruhan harta atau terkurangi jatahnya karena adanya *hajib*. Contohnya, bapak bisa menjadi *hajib* bagi kakek atau anak bisa menjadi *hajib* bagi cucu. Sementara ahli waris yang tidak bisa terhalangi oleh siapapun adalah anak, suami, istri, bapak dan ibu.

CONTOH KASUS PEMBAGIAN HARTA WARIS

Seseorang wafat dengan meninggalkan seorang istri, seorang anak laki-laki, seorang anak perempuan, seorang ibu, seorang paman dan seorang nenek. Adapun harta warisan yang diatinggalkan sebanyak Rp. 240.000.000,00 Bagaimanakah cara pembagian harta pusaka yang ditinggalkan sang mayat?

Jawab:

Ahli Waris	Bagian	Keterangan
Istri	1/8	Karena ada anak
Satu anak laki-laki	Asabah binafsih	
Satu anak perempuan	Asabah bigairihi	Karena ditarik anak laki-laki
Ibu	1/6	Karena ada anak
Paman	Mahjub	Karena ada anak laki-laki
Nenek	Mahjub	Karena ada Ibu

$$1/8 \times \text{Rp.}240.000.000,00 = \text{Rp.}30.000.000,00$$

$$1/6 \times \text{Rp.}240.000.000,00 = \text{Rp.}40.000.000,00$$

Sisanya (*asabah*) :

$$\text{Rp.}240.000.000,00 - (\text{Rp.}30.000.000,00 + \text{Rp.}40.000.000,00) = \text{Rp.}170.000.000,00$$

Karena bagian anak laki-laki adalah 2 kali lipat dari anak perempuan, harta tersebut dibagi menjadi tiga, sehingga anak laki-laki mendapatkan 2/3 dan anak perempuan mendapat 1/3. Berikut ini adalah perhitungan harta *asabah*:

$$1/3 \times \text{Rp.}170.000.000,00 = \text{Rp.}56.666.666,7 \text{ (dibulatkan menjadi Rp.}56.660.000,00)$$

$$2/3 \times \text{Rp.}170.000.000,00 \text{ atau } \text{Rp.}170.000.000,00 - \text{Rp.}56.660.000,00$$

$$(\text{setelah pembulatan}) = \text{Rp.}113.340.000,00$$

Berikut ini adalah rekapitulasi hasil pembagian harta warisan:

Ahli Waris	Bagian	Jumlah Nominal
Istri	1/8	Rp.30.000.000,00
1 anak laki-laki	Asabah binafsih	Rp.113.340.000,00
1 anak perempuan	Asabah bigairihi	Rp.56.660.000,00
Ibu	1/6	Rp.40.000.000,00
Paman	Mahjub	-
Nenek	Mahjub	-
Jumlah		Rp.240.000.000,00

Dari contoh kasus warisan diatas, siswa diminta untuk mendiskusikannya dengan kelompok belajar masing-masing. Agar lebih memahami pelajaran akses media pembelajaran berikut:

3. METODE PEMBELAJARAN

- a. Ceramah Interaktif: Penjelasan konsep mawaris.
- b. Diskusi Kelompok: Analisis kasus waris.
- c. Simulasi: Praktik menghitung bagian waris

CONTOH KASUS TENTANG HARTAWARISAN DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI. PERHATIKAN VIDEO BERIKUT!

4. EVALUASI

Bacalah setiap pertanyaan dengan saksama dan jawablah dengan lengkapi titik-titik berdasarkan informasi yang terdapat dalam materi.

NAMA :
KELAS :

1. Dalam QS. An-Nisa ayat 11, bagian untuk dua anak perempuan atau lebih jika tidak ada anak laki-laki adalah _____.
2. Ibu mendapat _____ bagian jika pewaris memiliki anak.
3. Ahli waris yang mendapatkan sisa harta setelah pembagian zawil furud disebut _____.
4. Contoh ahli waris asabah bi nafsih adalah _____.
5. Jika seseorang meninggal dengan meninggalkan istri dan 2 anak perempuan, istri mendapat _____ bagian.
6. Nenek dari pihak ibu tidak mendapat warisan jika masih ada _____.
7. Sistem waris jahiliyah dihapus karena dianggap tidak _____.
8. Sebelum membagi warisan, ahli waris harus memenuhi _____ pewaris terlebih dahulu.
9. Anak laki-laki dari saudara laki-laki termasuk dalam kelompok ahli waris _____.
10. Salah satu profil Pelajar Pancasila yang berkaitan dengan pembelajaran mawaris adalah _____ (contoh: beriman atau bergotong-royong).